



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKOLAH DASAR NEGERI 4 SINDANGJAYA**

Dusun Sindangjaya Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya 46371
e-mail : sdempatsindangjaya@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 421.2/014-SD-58/2023

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : UNING HAZANAH, S.Pd.M.M.
NIP : 197009122009012002
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SD Negeri 4 Sindangjaya
Alamat Unit Kerja : Jalan Cirapuan, Dusun Sindangjaya RT 023 Rw 006
Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran.

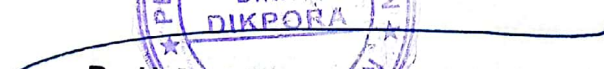
Dengan ini menyatakan, bahwa:

Nama Sekolah : SD Negeri 4 Sindandangjaya
Tahun Pendirian : 1975
NPSN : 20211711
Alamat Sekolah : Jalan Cirapuan, Dusun Sindangjaya RT 023 Rw 006
Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran
Lembaga Penyelenggara : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pangandaran
Alamat Penyelenggara : Jalan Karangsari RT. 06/RW. 03
Kecamatan Pangandaran Telp. (0265) 633186
Email: sekretariat.disdikpora@pangandarankab.go.id

Sampai dengan pernyataan ini dibuat, lembaga tersebut di atas masih berdiri dan beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pangandaran,


Dr. H. M. AGUS NURDIN, M.Pd.
NIP. 197008151995121002

Pangandaran, 01 September 2023
Kepala Sekolah,


UNING HAZANAH, S.Pd.M.M.
NIP. 197009122009012002



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Dr. Sopandi No. 6B Tilp. (0265) 772166 CIAMIS

S U R A T I Z I N

Nomor : 503/IMB - 02 - BPPT/2011

TENTANG :

**PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BUPATI CIAMIS**

Membaca : Surat Pendaftaran Sdr. ENDANG HENDRAJAT, S.Pd.SD A.n. SD.N. 4 SINDANGJAYA
Tanggal 07 bulan Pebruari tahun 2011 Alamat
Dusun Kamandilan RT. 04 RW. 01 Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya
Kabupaten Ciamis

Perihal : Pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan

Dasar : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman;
2. Undang-undang Nomor : 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 21 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 26 Tahun 2001 dan Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 10 Tahun 2004;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 22 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 14 Tahun 2001, tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 9 Tahun 2004;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 17 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Ciamis No. 6 Tahun 2007 dan No. 26 A Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.21 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.26 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2004.

Memperhatikan : Hasil Berita Acara Tim Pemeriksa dan Pengukuran di Lapangan Tanggal 08
bulan Pebruari tahun 2011

M E N G I Z I N K A N

Kepada :
Nama : ENDANG HENDRAJAT, S.Pd.SD A.n. SD.N. 4 SINDANGJAYA
Alamat : Dusun Kamandilan RT. 04 RW. 01 Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Ciamis
Peruntukan : Rehabilitasi 2 (Dua) Ruang Kelas SD.N. 4 Sindangjaya
Luas Bangunan : 133,5 M2

Lokasi Bangunan : Di blok/Dusun/Lingk. : Sindangjaya
Desa/Kelurahan : Sindangjaya
Kecamatan : Mangunjaya.

Diatas tanah : Milik. Desa Sindangjaya
No. Hak Milik / Akta / Persil : 83 ✓

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jarak Garis Sempadan Pagar (GSP) - m' dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) - m' dari tengah (AS) Jalan.
 2. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan gambar yang telah disyahkan dan menjadi lampiran Surat Izin Mendirikan Bangunan.
 3. Tidak diperkenankan menyimpan bahan-bahan bangunan di tengah maupun di pinggir jalan tanpa izin.
 4. Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung agar pinggir jalan/pekarangan ditutup dengan papan/bilik/ seng dan memasang papan proyek.
 5. Mentaati semua petunjuk baik lisan maupun tulisan dari petugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis.
 6. Pemegang Izin diwajibkan membayar biaya Izin berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
 7. Plat nomor dan petikan Surat Izin Bangunan harus ditempelkan pada tempat yang mudah dibaca.
 8. Surat Izin Bangunan ini akan dicabut/ditinjau kembali apabila :
 - a. Ternyata untuk memperoleh Surat Izin ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar.
 - b. Tidak mentaati ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Ada Peraturan/Perundang-undangan yang baru dan sifatnya mengikat.
 9. Surat Izin Mendirikan Bangunan ini dinyatakan batal demi Hukum, jika 6 (enam) bulan sejak tanggal surat izin ditetapkan, ternyata pemegang surat izin tidak melakukan kegiatan / aktifitas berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - 10 Khusus bagi bangunan perumahan wajib membuat sumur resapan.
 - 11 Pemegang izin bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala dampak negatif yang terjadi di kemudian hari.
- Demikian untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 17 Februari 2011

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN CIAMIS



Tembusan :

- Yth. 1. Inspektorat Kabupaten Ciamis;
2. Camat Mangunjaya; ✓
3. Kepala Desa Sindangjaya. ✓